



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1957
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari berhubung dengan keadaan konjungtur yang meliputi seluruh daerah Republik Indonesia telah sangat tinggi, sehingga dipandang sekarang sudah tiba waktunya untuk memberikan tunjangan-kemahalan-umum kepada Pegawai Negeri dan penerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun,

Mengingat : Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 48) seperti telah diubah dan ditambah kemudian,

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 21 Agustus 1957.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG' PEMBERIAN TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM SEBAGAI BERIKUT,**

Pasal 1

Kepada setiap Pegawai Negeri dalam jabatan tetap dan sementara, termasuk pegawai bulanan dan pegawai harian, yang menerima gaji atau bagian gaji dalam mata uang rupiah berdasarkan PGPN-1955 atau BAG 1949 jo BBL 1938, mulai tanggal 1 September 1957 diberikan tunjangan-kemahalan-umum menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Tunjangan kemahalan tersebut berjumlah :

- a. untuk pegawai-pegawai yang digaji menurut golongan gaji A2 sampai dengan DD2 dari PGPN-1955, 12% (duabelas per seratus) dari gaji pokok (termasuk gaji tambahan peralihan) ditambah tunjangan-kemahalan-daerah dan tunjangan-anak,
- b. untuk pegawai-pegawai yang digaji menurut golongan gaji E2 dan F dari PGPN-1955 dan pegawai-pegawai yang digaji menurut BAG 1949 jo BBL 1938, 8% (delapan per seratus) dari gaji pokok (termasuk gaji tambahan peralihan) ditambah tunjangan-kemahalan-daerah dan tunjangan-anak.

Pasal 3

Kepada semua penerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun, yang kini menerima tunjangan-kemahalan-daerah dan/atau tunjangan-keluarga menurut Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952, diberikan tunjangan-kemahalan-umum sejumlah 12% (duabelas per seratus) dari pensiun pokok ditambah tunjangan-kemahalan-daerah dan/atau tunjangan-keluarga.

Pasal 4

Jumlah tunjangan-kemalahan-umum menurut peraturan ini diberikan sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 30,- (tigapuluh rupiah) sebulan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1957.

Agar...